



Save the Children
Indonesia



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 147.543/71/KSB/PEM-LT/XI/2022
Nomor : 060.MOU.YSTC.I.2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (3-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERWIN SIMANGUNSONG** : Wakil Ketua Pengurus I – Chief of Operations, berkedudukan di Jalan Bangka IX Nomor 40 A&B RT 001 RW 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan The Save Children Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan kerja sama daerah dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsinya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah yayasan yang bertujuan di bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak anak di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam program Sistem Perlindungan Anak Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut;

Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).
 - (6) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk mensinergikan kerjasama dalam bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten Luwu Timur
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memastikan dan mempromosikan hak-hak anak, mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan anak serta mendorong pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama Ini adalah Kerjasama dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang mencakup Pencegahan, Penanganan dan pemenuhan hak Anak serta Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, dengan berbagai Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama dengan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU menugaskan kepada kepala perangkat daerah yang terkait sesuai urusan yang dikerjasamakan.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Sulawesi Community Foundation (SCF) dan Yayasan Celosia Marrenu Indonesia (YCMI) sebagai mitra pelaksanaanya dalam kolaborasi dengan PIHAK KESATU.
- (4) Setiap pergantian dan/atau perubahan mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diinformasikan dan disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan yang disepakati lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Kesepakatan bersama ini dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut;

PIHAK KESATU:

(1) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005
Faksimili : (0474) 321005
Kode Pos : 92936
Surat Elektronik (Email) : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
u.p. Sekretariat Daerah

(2) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telepon : 08114232875
Kode Pos : 92936
Surat Elektronik (Email) : dinsosppa@gmail.com

PIHAK KEDUA:

(1) YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA

Alamat : Dusun Sidoarjo, RT 003, Desa Beringin
Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten
Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telepon : 0822 9334 8178
Surat Elektronik (Email) : Agustinus Irianto.Irianto@savethechildren.org

- (2) Sulawesi Community Foundation (SCF) NGO, Mitra I PIHAK KEDUA
Alamat : Dusun Sidoarjo, RT 003, Desa Beringin Jaya
Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu
Timur, Sulawesi Selatan
Telepon : 0852 5557 1702
Surat Elektronik (Email) : namira_arsa@scf.or.id
- (3) Yayasan Celosia Marrenu Indonesia (YCMI), Mitra II PIHAK KEDUA
Alamat : Jl. Pekalongan Desa Mulyasri, Kecamatan
Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi
Selatan
Telepon : +62 812-4292-688
Surat Elektronik (Email) : celosiamarennu@gmail.com

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu PIHAK, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-harayang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar kesalahan salah satu PIHAK, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini, kecuali berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK setelah menempuh upaya pemulihan terbaik.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan menghilangkan dan/atau menggugurkan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ERWIN SIMANGUNSONG

PIHAK KESATU,



BUDIMAN

PIHAK 1	

PIHAK 2	